



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register : 01/PS.REG/33.09/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama Pemohon : **Hj. Al Mar'atus Solikah, SH.I**
NIK : [REDACTED]
Tempat/Tanggal Lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan/ Jabatan : [REDACTED]

2. Nama Pemohon : **Syarifah Kiang, Spd.I**
NIK : [REDACTED]
Tempat/Tanggal Lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan/ Jabatan : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Tertanggal 31 Januari 2019 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke terkait Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 23/PL.01.6-BA/9101/KPU-Kab/I/2019 tentang Hasil Klarifikasi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Merauke dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan diregister dengan Nomor Register 01/PS.REG/33.09/I/2019 Pada Tanggal 04 Januari 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Merauke selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;
Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Rabu Tanggal 6 (enam) bulan Februari Tahun 2019;

II. Pokok Permohonan

Bahwa DPD PKB Kabupaten Merauke memohon kepada KPU Kabupaten Merauke untuk menerima LPSDK yang terlambat diserahkan kepada KPU sesuai dengan jadwal Tahapan pelaporan LPSDK yaitu pada tanggal 2 Januari 2019. Keterlambatan ini adalah masalah internal partai, akibat dari operator dari PKB tidak berada di Kabupaten Merauke saat penyerahan LPSDK sehingga PKB tidak dapat menyerahkan LPSDKnya sesuai dengan waktu penyerahan LPSDK tersebut.

III. Jawaban Termohon

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke sudah bekerja sesuai dengan PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan ke dua atas PKPU

Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.

Bahwa terkait dengan penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke sudah melaksanakan bimbingan teknis kepada Partai Politik di Hotel ITESE Merauke, yang dihadiri juga oleh PKB tetapi tidak pernah melakukan konsultasi terkait LPSDK tersebut.

Bahwa penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tidak ada sanksinya namun diharapkan kepada Partai Politik di Tahapan selanjutnya agar taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan.

Bahwa pada dasarnya Penyerahan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dimulai pukul 08.00-18.00 Wit, dan tidak ada perbaikan lagi.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 06 Bulan Februari Tahun 2019 dimulai pada Pukul 10.37 Wit;

Bahwa pada Pukul 11.30 Wit (waktu selesai mediasi), Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 01/BA-PS/33.09/II/2019 Yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima LPSDK dari Partai Kebangkitan Bangsa.
2. Bahwa Pemohon akan melengkapi persyaratan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada Komisi Pemilihan Umum seperti yang disarankan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c *jo.* Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana

telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan Nomor 01/BA-PS/33.09/I/2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke.

Memutuskan

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan.
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Merauke untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 2 (hari) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merauke pada hari Rabu tanggal 06 bulan Februari tahun 2019 oleh 1) Yeuw M. Felix Tethool, S.IP.; 2) Oktofina Amtop, S.Sos, 3) Drs. Xaverius Wonmut, M.Hum; 4) Agustinus Mahuze, S.Pd, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal Enam bulan Februari Tahun dua ribu sembilan belas Oleh 1) Yeuw M. Felix Tethool, S.IP.; 2) Oktofina Amtop, S.Sos, 3) Drs. Xaverius Wonmut, M.Hum; 4) Agustinus Mahuze, S.Pd, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke.

Bawaslu Kabupaten Merauke



Anggota

Yeuw M. Felix Tethool, S.IP

Anggota

Drs. Xaverius Wonmut, M.Hum

Anggota

Agustinus Mahuze, S.Pd

Salinan Putusan ini sesuai dengan
naskah aslinya.

Tanggal 06 Februari 2019
Sekretariat Mediasi



ACHMAD ELEFIANTO, SE
NIP. 197408202001121004